



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013625.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL HUDA RENGGING MBREO 01
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH sesuai Akta Nomor 66 Tanggal 14 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL HUDA RENGGING MBREO 01 tanggal 15 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091533101301 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL HUDA RENGGING MBREO 01;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL HUDA RENGGING MBREO 01
berkedudukan di KABUPATEN JEPARA sesuai Akta Nomor 66 Tanggal 14 September 2015 yang dibuat oleh Notaris H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH berkedudukan di KABUPATEN JEPARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013625.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 September 2015